

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Simpang Tiga memiliki 17 Rukun Warga , dan memiliki 83 RT. Kelurahan ini terletak di dataran rendah yang memiliki luas wilayah 27.877 km² merupakan kelurahan dengan luas paling kecil di Kecamatan Bukit Raya. Tetapi merupakan kelurahan paling padat dan lahan lebih banyak lahan pertokoan dan beriklim Tropis

Posisi Kelurahan Simpang Tiga berbatasan dengan:

1. Kelurahan Tangkerang Se/atan dan Tangkerang Labuai di sebelah utara,
2. Kelurahan Maharatu di sebelah selatan,
3. Kelurahan Tenayan Raya di sebelah timur dan
4. Tangkerang Tengah di sebelah barat.

Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Tiga sebesar 11.703 yang terdiri 14.256 pria dan 13.621 wanita. Sedangkan jumlah penduduk dewasa sebanyak 16556 Jiwa. Pekerjaan dan Mata pencaharian utama penduduk adalah Pertanian dan Perdagangan Jumlah penduduk miskin di kelurahan/desa ini sebesar 640 KK (3200 Jiwa).

Pemilihan anggota LKM dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli setempat, Pembentukan LKM dilakukan melalui Rembug dalam 2 (dua) tahapan yaitu pemilihan anggota LKM tingkat Basis dan pemilihan anggota LKM tingkat Kelurahan yang dilaksanakan setelah pemilihan di tingkat basis. Pemilihan tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2013, yang dihadiri oleh .. orang dilaksanakan melalui voting memilih 13 anggota LKM.

Visi dan Misi disepakati dalam Rembug/Musyawarah Pembentukan LKM dan dituangkan dalam Anggaran Dasar LKM. Visi LKM Tuah Mandiri adalah: membangun masyarakat berbudi pekerti luhur, sehingga mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mensejahterakan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.

Misinya adalah memberdayakan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya pengurangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan membudayakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lainnya membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial warga agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama serta pada gilirannya akan memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dalam rembug sebut juga terpilih 13 orang sebagai anggota Pimpinan Kolektif LKM yang terdiri dari 7 pria dan 6 wanita dengan profesi dan latar belakang antara lain PNS, wiraswasta, swasta, Ibu Rumah Tangga. Pemilihan anggota LKM dilakukan dengan

melibatkan semua elemen masyarakat baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli setempat, Pembentukan LKM dilakukan melalui Rembug dalam 2 (dua) tahapan

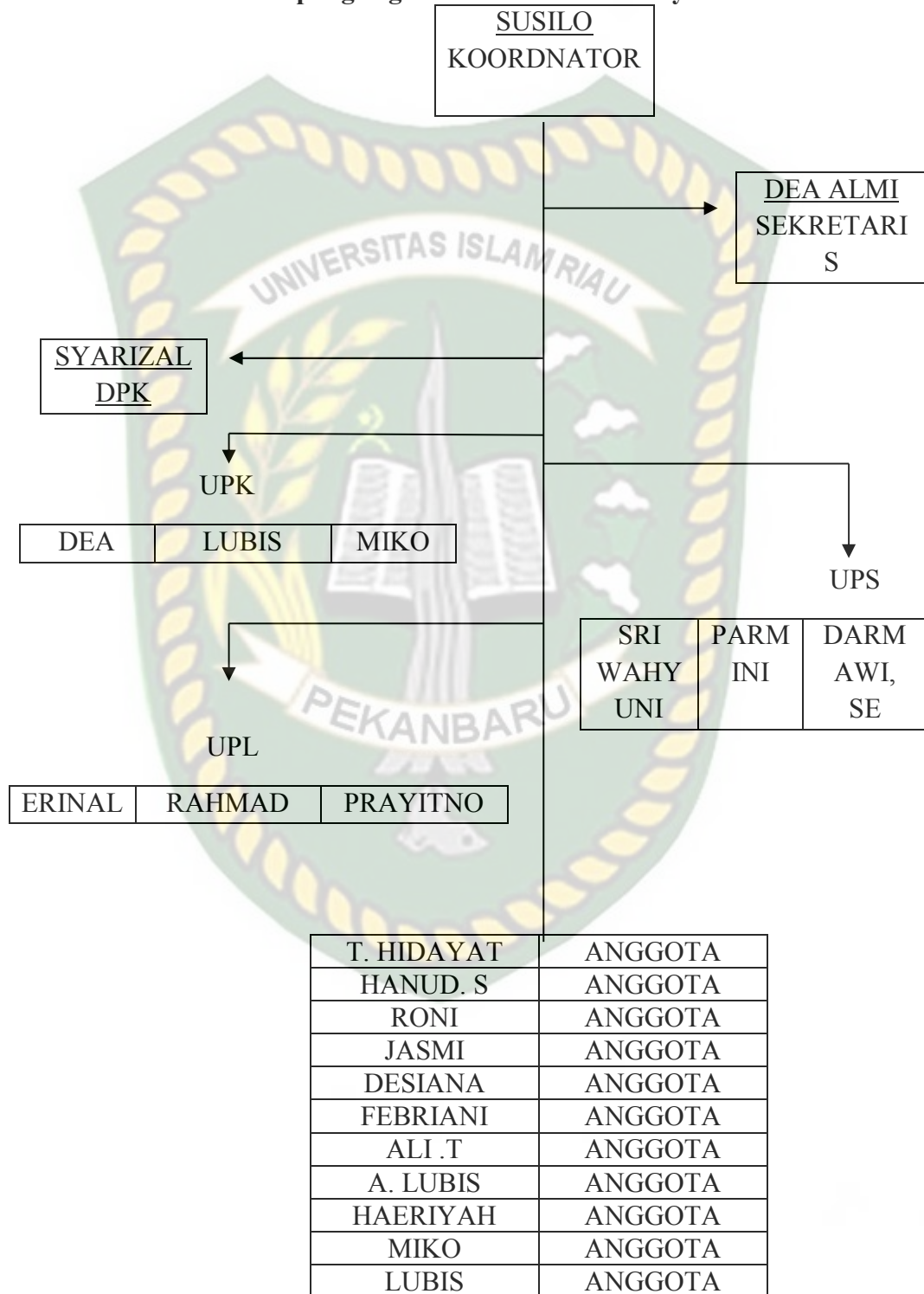
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat atau kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Didalam anggaran dasar dicantumkan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pengurus, pengelola, pengawasan dan tim verifikasi.

PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang terdiri koordinator, anggota, sekretaris, Dewan Pengawas Keuangan, Unit Pelaksana Lingkungan, Unit Pelaksana Sosial, dan Unit Pelaksana Keuangan dapat dilihat pada gambar IV.I.

Gambar IV.I

Struktur Organisasi PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru



Sumber: PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tugas dan tanggung jawab pengelola PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru:

1. Ketua LKM (Koordinator LKM)
 - a) Memimpin organisasi PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
 - b) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Kelurahan dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
 - c) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
 - d) Mengawasi perputaran modal PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
 - e) Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan.
 - f) Melaporkan posisi keuangan kepada Kepala Kelurahan.

- g) Melakukan koordinasi dengan Aparat Kelurahan, BPK, LPM, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- h) Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman dana.
- i) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota terhadap pemanfaatan dana perekonomian kemasyarakatan.

2. Anggota LKM

- a) Membantu tugas koordinator LKM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- b) Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab setiap unit pelaksana kegiatan.
- c) Memberikan arahan terhadap jalannya perekonomian kelurahan, sosial kemasyarakatan, serta tata kelola lingkungan sesuai dengan keputusan dari koordinator LKM.

3. Sekretaris LKM

- a) Sekretariat bertugas merekap hasil kegiatan Unit-Unit Pengelola Kegiatan dan melakukan pengarsipan terhadap kegiatan-kegiatan LKM.
- b) Menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat/ peminjam melalui pengelola PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- c) Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut.
- d) Pemeriksaan atau pengecekan ke lapangan terhadap usaha yang diusulkan di dalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang.

4. Dewan Pengawas Keuangan

- a) Dewan Pengawas Keuangan (DPK) bertugas mengevaluasi dan memonitor pemanfaatan keuangan LKM.
- b) Membuat keputusan dan kebijakan terkait dalam proses peminjaman dana kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
- c) Mengkoordinasikan stabilitas keuangan terhadap pihak-pihak terkait lain dengan tujuan peningkatan perekonomian kemasyarakatan.

5. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

- a) Mendampingi masyarakat untuk pembentukan KSM dan melakukan penyusunan usulan kegiatan KSM ekonomi.
- b) Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi.
- c) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan.
- d) Menjalin kerja sama 1 kemitraan (channeling) dengan berbagai pihak untuk mendukung program Ekonomi UPK.

6. Unit Pengelola Sosial (UPS)

- a) Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk KSM dan dalam penyusunan usulan kegiatan sosial KSM.
- b) Mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM bidang sosial.
- c) Membangun/ mengembangkan control sosial masyarakat melalui media warga/infokom.
- d) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/ relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBKID)
- e) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan massal dll.
- f) Menjalin kerja sama/ kemitraan (channeling) dengan berbagai pihak untuk mendukung program Sosial UPS.

7. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

- a) Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk KSM dan dalam penyusunan usulan kegiatan lingkungan KSM
- b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM
- c) Menjadi motor penggerak bagi masyarakat dalam membangun kepedulian bersama gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu.
- d) Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya.
- e) Menjalin kemitraan atau kerja sama (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.

**C. Aktivitas PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri
Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Kegiatan PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru meliputi:

1. Memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang bertujuan membantu dan mengembangkan usaha masyarakat di kelurahan.
2. Menerima simpanan uang dari Kelompok Swadaya Masyarakat kelurahan sebagai anggota PNPM Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tuah Mandiri Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
3. Ikut memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian masyarakat.
5. Memberikan pelatihan sosial kemasyarakatan dalam mengembangkan kreativitas masyarakat seperti pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, dll
6. Memberikan bantuan dana terhadap perbaikan tata kelola lingkungan seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan air, membangun sumur bor, serta perbaikan jembatan.